

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan kodrat alam manusia sejak lahir hingga meninggal dunia, manusia hidup bersama-sama dengan manusia lain, atau dengan kata lain manusia tidak dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya.¹ Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan, apabila dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah, maka bentrokan dapat terjadi.²

Supaya kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan itu tidak menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat dan supaya kedamaian serta ketentraman dapat dipelihara maka perlu adanya suatu kekuasaan berupa petunjuk-petunjuk hidup atau peraturan-peraturan sebagai tata tertib yang harus ditaati oleh masyarakat.³ Kondisi yang demikianlah hukum sangat diharapkan perannya untuk mengatur agar yang lemah tidak menjadi mangsa yang kuat, dengan kata lain hukum mengatur tata cara kehidupan dalam masyarakat agar tidak terjadi kekerasan, dan sebaliknya hukum baru hidup dan bermanfaat apabila adanya masyarakat yang beraktivitas, interaksi antara masyarakat dan hukum sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Masyarakat tanpa

¹ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

² Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.1.

³ Chainur Arrasjid, *Op Cit.*, hlm. 2.

hukum bagaikan hewan liar dan hukum tanpa masyarakat bagaikan ikan tanpa air.⁴

Negara Indonesia di dalam Konstitusi Indonesia disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum⁵ yang berlandaskan Pancasila. Oleh karena itu setiap tindakan masyarakat dan pemerintah Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Istilah hukum secara umum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma/kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.⁶

Hukum positif yang ada di Indonesia mengharuskan setiap warga negara Indonesia dapat dikatakan menyalahi aturan (melawan hukum) jika berdasarkan undang-undang yang berlaku serta adanya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud tentunya memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Tindak pidana umumnya diatur di dalam sumber hukum pidana (material) yang paling utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri atas 3 (tiga) buku. Buku Pertama berisi tentang aturan umum, buku kedua berisi tentang Kejahatan, sedangkan buku ketiga berisi

⁴ Mudakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, CV. Agung Seto, Jakarta, 2008, hlm. 3.

⁵ Pasal 1 Ayat (3) Amandemen Ke-3 Undang-Undang Dasar 1945.

⁶ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 21.

tentang pelanggaran.⁷ Serta tidak pidana khusus yang diatur oleh peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengandung sanksi pidana di dalamnya.

Di dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran KUHP penegak hukum yang dalam hal ini adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim tidak boleh semuanya menjalankan hukum acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan perundang-undangan diluar KUHAP yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang.⁸

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik (Polisi) atau Penuntut Umum (Jaksa) atau oleh Hakim. Penahanan itu dapat dilakukan untuk kepentingan Penyidikan oleh Penyidik (Polisi) atau Penyidik Pembantu (Polisi), atau kepentingan Penuntutan oleh Penuntut Umum (Jaksa), atau untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan oleh hakim ketua.⁹

Di dalam proses penahanan terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan kepentingan ketertiban umum yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.¹⁰

⁷ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 166.

¹⁰ Andi Hamza, *Op. Cit*, hlm. 129.

Secara langsung tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan yang menjadi tujuan penahanan. Adapun mengenai alasan penahanan dalam berbagai literatur sering dibagi menjadi dua bagian, yakni:¹¹

1. Alasan Objektif

Disebutkan sebagai alasan objektif karena undang-undang sendiri yang menentukan tindak pidana mana yang akan dikenakan penahanan.

2. Alasan Subjektif

Dimaksudkan dengan alasan subjektif adalah alasan yang muncul dari penilaian subjektif pejabat yang menitikberatkan pada keadaan atau keperluan penahanan itu sendiri.

Penjelasan yang diberikan KUHAP tentang diadakannya penahanan adalah :¹²

1. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri,
2. Tersangka atau terdakwa akan menghilangkan barang bukti,
3. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi peruatannya.

Penahanan itu hanya dapat dikenakan terhadap seorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana atau mencoba melakukan suatu tindak pidana ataupun membantu orang lain melakukan tindak pidana yang oleh undang-undang diancam dengan pidana penjara selama lima tahun atau

¹¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 29-30.

¹² Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).

lebih, ataupun tindak-tindak pidana tertentu seperti yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 21 Ayat (4) huruf b KUHAP.¹³

Penahanan yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa dapat dimintakan penangguhan kepada penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing karena penangguhan penahanan ini sifatnya permohonan kepada pejabat yang bersangkutan.¹⁴

Penangguhan penahanan boleh dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang di tentukan Pasal 31 KUHAP. Meskipun undang-undang memberikan kemungkinan penangguhan tanpa jaminan, dalam kenyataan praktik jarang dijumpai adanya penangguhan penahanan tanpa jaminan selalu memperlihatkan penangguhan itu dengan jaminan.¹⁵

KUHAP telah mengatur tentang penangguhan penahanan di dalam satu pasal yang berbunyi :¹⁶

Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa uang jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.

Oleh sebab itu, karena sifatnya permohonan, maka ada atau tidaknya, diterima atau tidaknya permohonan itu tergantung dengan kebijaksanaan penyidik atau pejabat-pejabat lainnya yang berwenang.¹⁷

¹³ P. A. F. Lamintang & Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 78.

¹⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 35.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).

Tujuan yang sangat mendasar dilakukan penangguhan penahanan adalah menjaga dan agar tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang kemungkinandapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama maka dalam hukum acara pidana diatur tentang penangguhan penahanan.¹⁸

Selain di KUHAP, penangguhan penahanan juga dijelaskan secara rinci di dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,¹⁹ Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Namun, secara keseluruhan dasar hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan penangguhan penahanan adalah KUHAP, walaupun ada beberapa dasar hukum lainnya namun itu hanya dijadikan sebagai bahan rujukan dan tambahan. Karena pada dasarnya dan prakteknya dilapangan seringkali aparat penegak hukum menyimpan uang jaminan penangguhan penahanan dari tersangka atau terdakwa di instansi masing-masing (Penyidik, Penuntut Umum dan Pengadilan). Hal ini lah yang menjadikan hukum kita dimata masyarakat kurang dipercaya karena

¹⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 35.

¹⁸ Ibrahim, *Penangguhan Penahanan dalam Proses Perkara Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu)*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Negeri Palu, April 2014, hlm. 5.

¹⁹ Rusli Muhammad, *Loc Cit.*

kurangnya kepastian hukum yang seharusnya ditegakkan oleh aparat penegak hukum.²⁰

Penangguhan penahanan terjadi atas permintaan tersangka/terdakwa atau kuasa hukum tersangka/terdakwa, dengan jaminan uang atau jaminan orang, sedangkan bagaimana proses selanjutnya, besarnya uang jaminan tidak ditentukan oleh undang-undang. Kemudian yang menjadi pertanyaan penting disini adalah tidak dijelaskan secara detail bagaimana jika tersangka yang dilakukan penangguhan penahanan itu melarikan diri, bagaimana akibat hukum dengan kelanjutan kasus atau perkara yang sedang berjalan tersebut, apakah orang yang menjadi jaminan dalam hal penjamin orang, orang tersebut akan menggantikan tersangka.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas Penulis tertarik mengetahui lebih jauh tentang proses penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau jaminan orang terhadap tersangka, serta bagaimana akibat hukum apabila tersangka yang dilakukan penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang tersebut melarikan diri, yang akan penulis bahas melalui penulisan Skripsi dengan judul **“Akibat Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka yang Melarikan Diri Pada Tingkat Penyidikan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort (Polres) Bangka”**.

²⁰ Ibrahim, *Penangguhan Penahanan dalam Proses Perkara Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu)*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Negeri Palu, April 2014, hlm. 6.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Proses Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Uang atau Orang terhadap Tersangka di Polres Bangka?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Apabila Tersangka yang dilakukan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Uang atau Jaminan Orang tersebut Melarikan Diri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan singkat, tujuan penelitian yang dinyatakan dengan terang dan jelas akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.²¹ Oleh sebab itu, penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu untuk menjawab masalah yang tertuang dalam rumusan masalah agar menjadi jelas.

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang terhadap tersangka di Polres Bangka.
2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila tersangka yang dilakukan penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau jaminan orang tersebut melarikan diri.

²¹ Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. Hlm.39.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai arti penting bila dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembacanya, dengan adanya tujuan dan berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan agar pemerintah dalam membuat atau melakukan Pembaharuan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Sehingga dengan nantinya disahkan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru telah sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya, sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi untuk menambah wawasan serta gambaran realitas penerapan hubungan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam bidang hukum acara pidana mengenai penahanan, penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau jaminan orang. Selain itu juga bermanfaat guna penambahan referensi bagi kalangan akademisi dalam memahami persoalan tentang penahanan.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi semua kalangan masyarakat serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum, penerapan dan pelaksanaan hukum serta sebagai penambah wawasan terhadap

masyarakat tentang tata cara penyidik ataupun lembaga lain yang berwenang melakukan penahanan dan tata cara permohonan atau pengajuan penangguhan penahanan di setiap tingkat pemeriksaan.

4. Bagi Penulis

Penulisan berupa penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kepustakaan serta menjadi acuan dalam melatih kemampuan mengkaji sehingga bisa menganalisa bagaimana penahanan dan penangguhan penahanan yang seharusnya dan bagaimana akibat hukum dari penangguhan penahanan jika tersangka yang dilakukan penangguhan penahanan melarikan diri.

5. Bagi Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para penyidik di kepolisian agar dapat melakukan penahanan sesuai dengan prosedur dan standar operasional yang ada, dan penelitian ini juga dapat memberikan informasi bagi penegakan hukum mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengabulkan atau menerima permohonan penangguhan penahanan dari tersangka atau terdakwa.

E. Kerangka Teori

Hukum pidana adalah hukum yang paling sulit.²² Menurut **Sudarto**, hukum pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan, menurut **Roeslan Saleh**, Hukum Pidana ialah reaksi atas

²² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, PT. Softmedia, Jakarta, 2012, hlm.1.

delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.²³

Hukum Acara Pidana ialah hukum pidana formal yang mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material. Penyelenggaraan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.²⁴ Menurut **Simons** hukum pidana formil memiliki arti mirip dengan **Van Bammelen**, yaitu hukum yang mengatur tata cara negara dengan perantara pejabatnya menggunakan haknya untuk mempidana.²⁵

Landasan teori dan asas-asas hukum sebagai analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah landasan teori yang berkaitan dengan hukum pidana secara umum dan hukum acara pidana khususnya, karena penahanan merupakan suatu rangkaian proses yang terdapat dalam hukum acara pidana.

Teori Etis (*ethische theori*) memandang bahwa hukum itu harus ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat. Dalam arti kata teori ini lebih mengutamakan hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan.²⁶

Penulis juga menggunakan Teori Keadilan yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidak berpihakan kebenaran atau ketidak sewenang-

²³ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm.2.

²⁴ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.199.

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, PT. Softmedia, Jakarta, 2012, hlm.3.

²⁶ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.8.

wenang dari institusi atau individu yang lain.²⁷ **Hans Kelsen** menyebutkan bahwa hukum positif tidak berusaha dipisahkan dengan jelas dari keadilan, dan semakin baik usaha pembuat undang-undang agar hukum tersebut juga dianggap adil bagaimanapun juga, semakin banyak dukungan terhadap bias ideologis yang merupakan karakteristik teori hukum alam klasik, konservatif.²⁸

John Stuart Mill menyajikan pendapatnya tentang keadilan adalah nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolute aturan penuntun hidup apa pun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi dimana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.²⁹

Menurut **Notonegoro** Keadilan adalah kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributive (*distributive justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice*), dan keadilan komutatif (*komutatif justice*).³⁰

Josef Pieper membagi konsep keadilan menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut:³¹

1. *iustitia commutative* (hubungan antara orang perseorangan)
2. *iustitia distributive* (hubungan antara masyarakat dengan perseorangan).
3. *iustitia legalis* atau *generalis* (hubungan perseorangan dengan seluruh masyarakat).

²⁷ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Desertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.26.

²⁸ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Nusamedia, Bandung, 2012, hlm. 50-51.

²⁹ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Loc Cit.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid*, hlm.28.

4. *iustitia protectiva (ciong)* Perlindungan (pengayoman) kepada masing-masing pribadi.

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangkakan melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu bidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

Dari hal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang belum bisa dinggap bersalah jika belum diputuskan bersalah oleh suatu lembaga pengadilan sehingga asas-asas yang tepat digunakan dalam hukum acara pidana khususnya dalam hal penahanan adalah sebagai berikut:

1. Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan

Asas ini mengatakan bahwa peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan yang merupakan salah satu asas yang dianut oleh KUHAP dan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan juga asas ini sebagai bentuk perlindungan HAM yang diberikan kepada tersangka/terdakwa untuk menghindari penahanan yang lama sebelum keputusan hakim.³³

2. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas ini sering juga disebut dengan asas *Presumption Of Innocent* yang berarti seorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan

³² Pasal 18, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

³³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 13.

pengadilan yang menyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁴ Tentunya seorang tersangka yang sudah ditahan tidak boleh dianggap bersalah oleh penyidik sebelum ada putusan hakim.

3. Tersangka atau Terdakwa Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum.

Di dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas . kebebasan itu antara lain sebagai berikut:³⁵

- a. Bantuan Hukum dapat diberikan sejak tersangka ditangkap atau ditahan.
- b. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
- c. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.
- d. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
- e. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
- f. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari seorang tersangka/terdakwa.

³⁴ Eddy O. S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 33.

³⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 23.

F. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali, pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) karena hasil dari penelitian tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan tertentu.³⁶ Pilihan mengenai metode Penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari penglihatan seseorang (peneliti) mengenai hakikat hukum, oleh sebab itu terdapat kebebasan untuk memilih menggunakan suatu metode penelitian yang paling cocok dan sesuai dengan pilihan asalkan diterapkan dengan konsisten.³⁷

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actua behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Peneliti ini tidak bertolak dari hukum positif (perundang-undangan) sebagai data sekunder, melainkan dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).³⁸

Penelitian tersebut, maka peneliti harus berhadapan langsung dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang ada di Polres Bangka untuk mengetahui kejelasan dari permasalahan yang

³⁶ Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.19.

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 66-67.

³⁸ Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm. 54.

diteliti, penelitian meneliti tentang penanggulangan penahanan yang dilakukan di Polres Bangka.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan normatif (perundang-undangan). Pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang.³⁹

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴⁰ Dalam hal ini penulis memilih data primer karena memiliki sifat yang empiris yang bersumber dari hasil wawancara. Hasil wawancara tersebut langsung didapatkan dari penyidik POLRI yang ada di Polres Bangka yang membidangi bagian penanggulangan penahanan.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 101-102.

⁴⁰ Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 30.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang antara lain diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁴¹

Berikut dibawah ini yang termasuk dalam jenis datanya adalah :⁴²

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, dan yurisprudensi.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Amiruddin & H. Zainal Asikin , *Pengantar Metode Penelitian Hukum* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 31-32.

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.
- g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dapat dilakukan dengan baik, jika tahap sebelumnya sudah cukup dipersiapkan secara matang. Langkah pengumpulan data yang dilakukan mengandung beberapa kegiatan atau aktivitas dari seorang peneliti. Secara garis besar kegiatan-kegiatan dalam pengumpulan data adalah:⁴³

⁴³ Suratman & H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum)*, CV. Alfabeta, Bandung, 2013, hal.122-140.

a. Wawancara

Selama ini metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap efektif oleh karena (*interviewer*) dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden, dan bahkan saran-saran dari diri responden.

Beberapa hal yang peneliti lakukan pada tahap wawancara yaitu:

- 1) Wawancara Dilakukan di Universitas Bangka Belitung dengan Narasumber, Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.
- 2) Wawancara dilakukan Via Telepon dengan Narasumber Ibu Leny Septriani, S.H., M.H.
- 3) Wawancara dilakukan di Kepolisian Resort (Polres) Bangka dengan Narasumber :
 - a) Bapak Ipda Fanni Athar Hidayat, S.TK., Kaur Bin Ops Reserse Kriminal (KBO Reskrim) Polres Bangka
 - b) Bapak Brigadir Timbul Apriyanto, Anggota Bagian Sumber Daya (Bag Sumbda) Polres Bangka

b. Studi Kepustakaan

Peneliti yang melakukan studi kepustakaan, apabila menginginkan suatu data yang valid hendaknya memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Bahan atau data apa yang akan dicari
- 2) Dimana (tempat) bahan-bahan tersebut ditemukan
- 3) Langkah-langkah apa yang perlu ditempuh oleh peneliti.

5. Analisa Data

Analisa data yang dilakukan oleh peneliti, biasanya melalui pendekatan kuantitatif dan atau kualitatif. Pemilihan terhadap yang dilakukan hendaknya selalu bertumpu pada tipe dan tujuan penelitian serta sifat data yang terkumpul. Apabila data yang diperoleh kebanyakan bersifat pengukuran (angka-angka) hendaknya analisis yang diambil adalah kuantitatif, tetapi bila sulit diukur dengan angka sebaiknya menggunakan analisis kualitatif.⁴⁴

⁴⁴ Suratman & H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum)*, CV. Alfabeta, Bandung, 2013, hal.145.